

Pemohonan (Perbaikan)

Judicial Review Pasal 112 ayat 1

UU Nomor 3 Tahun 2020

Sebagaimana Telah dirubah menjadi **UU No 2/2025**

Yang merupakan Perubahan Keempat atas UU No. 4/2009

Tentang Pertambangan & Minerba

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	264../PUU-..XX.....-111/20..25
Hari	:...Selasa.....
Tanggal	:...20...1...2025
Jam	:...14.27.....

ASLI

Oleh:

**MUHAMMAD MADA**

Jakarta, 18 Januari 2026

Kepada Yth;  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No.6  
Jakarta Pusat -10110

Perihal: **Permohonan Perbaikan** uji materil pasal 112 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2020, sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 2/2025 yang merupakan perubahan ke empat UU Nomor 4 Tahun 2009.

(Perubahan pertama UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja). Perubahan kedua Perpu Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023 dan UU Nomor 3 Tahun 2020 perubahan ketiga Tentang Pertambangan mineral dan batubara).

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mada

NIK :

Tmp/tgl lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Banten

Telpon :

Email :

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRINSIPAL.

## 1. PENDAHULUAN

Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia kepada Bangsa Indonesia berupa Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah. Di antaranya mineral logam dan batubara. Dalam UUD-45 disebut dengan ungkapan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”. Karena sifatnya yang terbatas/tidak terbarukan dan pada waktunya akan habis maka harus dijaga dan digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum khususnya butir ke 5 dengan jelas mengamanatkan KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA. Implimentasi dari butir ke 5 Pacasila termaktup dalam Pembukaan UUD-45 (selanjutnya disebut UUD-45), alinea ke empat menyebutkan bahwa:....

*“...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.....dst”*

Sejalan dengan amanat pembukaan UUD-45 tersebut, maka para pendiri bangsa Republik Indonesia, menetapkan pengaturan lebih lanjut, tentang upaya memakmurkan rakyat, salah satunya melalui pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4) UUD-45.

Para penyelenggara negara dan elit politik kemudian menyusun suatu Undang-Undang (UU) termasuk UU Nomor 4 Tahun 2009 yang telah dirubah menjadi UU No 2/2025 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara juga dengan tujuan memberikan prioritas kepada kemakmuran masyarakat sesuai butir “a” berbunyi:

*“Bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”*

Bahwa butir “a” pembukaan UU No. 4/2009 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 2/2025 tersebut dengan jelas menetapkan tujuan dari penguasaan dan pengelolaan SDA tambang mineral dan batubara adalah semata-mata digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu menjadi tanggung jawab negara untuk mengelola dan menjaga sebaik-baiknya sesuai perintah UUD-45. (**alat Bukti 1**)

Namun dalam UU No. 3/2020 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 2/2025 yang merupakan perubahan keempat dari UU No. 4/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, Pemohon melihat masih ada pasal yang bertentangan dengan amanat UUD-45, itulah faktor yang menggerakkan Pemohon melakukan Uji Materiil (Judicial Review) ini kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK).

Bahwa dengan ini saya selaku Pemohon Prinsipal mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) atas **Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2020** yang diterbitkan dalam Lembaran Negara/LN Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan LN Nomor 6525, sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 2/2025, (yang diterbitkan dalam LN tahun 2025 No. 29, Tambahan LN No. 7100) merupakan perubahan keempat dari UU No 4/2009 (lembaran negara No. 4959).

Atau Perubahan pertama; UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja) LN Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan LN Nomor 6573. Perubahan kedua: UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2/2022 tentang Cipta Kerja (LN Tahun 2023 No.41, Tambahan LN No. 6856). Tentang Pertambangan Mineral dan Natubara.

Selanjutnya yang menjadi objek permohonan adalah **pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 3/2020** sebagaimana telah dirubah menjadi **UU No. 2/2025 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** berbunyi:

*Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51 % (lima puluh satu persen) secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha swasta nasional.*

Batu uji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 33 ayat 2 dan 3

(2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*

(3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara Dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

## II. KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

### **Kedudukan**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

### **Kewenangan**

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

3. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf “a” UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. Menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara*

*Republik Indonesia Tahun 1945.”*

4. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK, yang menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

5. Bahwa MK berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap UUD-1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapanya menyatakan bahwa:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*

6. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan bahwa:

Pasal 2

- (1) *Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.*

7. **Oleh sebab itu permohonan uji materil pasal 112 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2020, sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 2/2025 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara obyek permohonan ini merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi.**

8. Bahwa batu uji UU tersebut adalah UUD-45 khususnya pasal 33 ayat 2 dan 3 yang berbunyi:

2). *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*

3). *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Bahwa objek permohonan ini termasuk dalam kewenangan MK sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi;

*Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU 45 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025).*

### III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KONSTITUSIONAL PEMOHON.

1. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan:

*Pasal 4*

*(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf "a" adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*

- a. ***Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;***
  - b. *Kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
  - d. *Lembaga negara*
2. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK :
    - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
    - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
    - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Oleh sebab itu Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:

#### **Kualifikasi sebagai Pemohon**

Bahwa pemohon adalah individu Warga Negara Republik Indonesia, lahir di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Saat ini bermukim di Tangerang Selatan Banten sesuai identitas Kartu Tanda Penduduk (**Alat Bukti P-2**).

Pemohon adalah pensiunan. Sebagian besar karier Pemohon adalah pekerja media, wartawan. Memulai kegiatan jurnalistik pada 1989 di PT Surya Persindo (Holding Company Media Indonesia Group) untuk penugasan take over manajemen dan mengelola media daerah. Menjadi senior editor di sejumlah media ekonomi dan properti, serta pernah membangun dan mengelola media (majalah cetak).

Pada masa divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) (2009 s/d 2011) Pemohon menjadi senior advisor pada Merukh Enterprises, merupakan holding company PT Pukuafu Indah, salah satu pemegang saham dari pihak swasta Indonesia pada PT NNT.

Mengetahui dan mendalami seputar proses divestasi PT NNT secara intens yang kebetulan berada dan beroperasi di kampung halaman pemohon. Sebagai putra daerah kerap diminta pendapatnya oleh pemilik PT Pukuafu Indah (almarhum Jusuf Merukh) dalam kaitan dengan masalah divestasi dan dengan daerah Sumbawa NTB. Itulah salah satu pertimbangan emosional yang mengerakkan Pemohon mengajukan permohonan ini.

Lebih dari itu Pemohon adalah salah satu warga negara Republik Indonesia yang juga memiliki keluarga besar di Sumbawa merasa dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari hasil sumber daya alam Indonesia untuk kesejahteraan, karena negara tidak mendapatkan manfaat optimal terhadap sumber daya alam Indonesia sesuai amanat UUD 45 khususnya pasal 2 dan 3.

Penguasaan asset/kekayaan negara khususnya sumber daya alam terbatas tak terbarukan berupa mineral dan batubara secara bebas oleh segelintir orang/perusahaan, melalui penguasaan kepemilikan saham pada perusahaan-perusahaan pengelola sumber daya alam Indonesia sehingga mengabaikan **prinsip-prinsip berkeadilan** sesuai semangat UUD 45 khususnya pasal 33. **Ayat 4 yang berbunyi:**

*"Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan*

*lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."*

#### IV. ALASAN PEMOHON

1. Bahwa sumber pendapatan negara untuk mensejahterakan warga negara serta menjalankan roda pemerintahan diperoleh melalui Pendapatan Negara dalam bentuk Pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Bagi Hasil dari pengelolaan sumber daya alam, serta sejumlah iuran dan retribusi.

Lembaga yang ditugaskan oleh negara untuk memungut pajak adalah kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Asas pungutan pajak dikutip dari website resmi DJP pendapat sejumlah filsuf dan ahli ekonomi di antaranya, Adam Smith, W.J. Langen, Adolf Wagner.

Salah satu yang saya mengutip pendapat filsuf dan ekonom Skotlandia abad ke-18 Adam Smith Dalam *The Wealth of Nations* (1776), yang dijuluki juga "Bapak Ekonomi Modern" sebagai berikut:

- a. **Asas Equality**, *pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.*
- b. **Asas Certainty**, *semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.*
- c. **Asas Convenience of Payment**, *pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.*
- d. **Asas Efficiency**, *biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.*

Bahwa landasan konstitusional pengenaan wajib pajak baik kepada badan hukum maupun perseorangan berdasarkan Pasal 23A UUD 1945:

*Bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang". Hal ini menegaskan sifat wajib pajak bagi warga negara yang memenuhi syarat.*

Bahwa landasan pungutan pajak juga berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP):

UU KUP adalah payung hukum yang mengatur definisi, hak, dan kewajiban umum Wajib Pajak, serta tata cara administrasi perpajakan secara rinci. UU HPP, khususnya,

menetapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

**Bahwa badan usaha/pengelola SDA pertambangan mineral dan batubara yang menjadi pihak terkait dalam permohonan ini, adalah juga wajib pajak sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 memiliki kewajiban yang sama dengan badan usaha lain yang bukan bergerak di bidang minerba.**

**Namun UUD-45 secara khusus membedakan pengelola sumber daya alam terbatas dan memiliki tambahan kewajiban dibanding badan usaha lain, yang akan saya jelaskan halaman berikut. Pasal 33 UUD 45 khususnya pasal 2 dan 3 juga menekankan posisi khusus pengelola sumber daya alam yang berbunyi:**

- 1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- 2. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

**Kedua ayat dalam UUD 45 tersebut mengamanatkan bahwa negaralah yang menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak serta negaralah yang menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**

**Bahwa tujuan dari penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam di sini adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Kesejahteraan rakyat menjadi fokus dan kepentingan utama.**

**Bahwa penguasaan itu ditandai dengan porsi bagi hasil (dividen), yang diperoleh melalui penguasaan kepemilikan saham terbesar minimal (51%). Negara haruslah menjadi pemegang saham mayoritas agar mendapatkan dividen mayoritas pula.**

**Mengingatkan UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 71 ayat 2 yang berbunyi:**

*“Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.”*

Untuk maksud tersebut **undang-undang menambah kewajiban Badan Usaha Pengelola SDA berupa penarikan Keuntungan Bersih dan PP Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP/royalty). Hal ini tertuang dalam pasal 129 ayat 1 UU Nomor 3/2020 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 2/2025 Tentang Pertambangan dan Minerba.**

**Begitu pula Peraturan Pemerintah (PP) No 19 Tahun 2025, Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Sumberdaya**

Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7107).

Penarikan dana dari Keuntungan Bersih badan usaha untuk negara yang dimaksud komposisinya adalah 10% diberikan masing-masing 4 % kepada pemerintah pusat dan 6 % kepada pemerintah daerah. Bunyi pasal tersebut adalah:

*(1) Pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam dan Batubara wajib membayar sebesar 4 % (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan 6 % (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi*

Ada pun PNBP yang dimaksud menurut PP No. 19/2025 bersumber dari dua pos yakni 1. Iuran tetap wilayah pertambangan sebesar Rp 60.000/hektar/tahun untuk IUPK produksi. 2. Royalti/iuran produks.

Pemohon melihat royalti paling tinggi untuk mineral adalah dari unsur logam 19% dan 13,5 % berupa batubara dari nilai harga jual acuan tergantung jenis dan kandungan di dalamnya.

Lampiran PP No. 19 Tahun 2025 termuat secara rinci dalam;

Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Bahwa dalam PP No. 19 Tahun 2025 memuat jenis-jenis barang tambang yang dikenakan PNBP/royalty, beberapa di antaranya pemohon kutip, berikut ini:

1. Iuran tetap untuk usaha pertambangan mineral dan batubara sebesar Rp 60.000/ha/tahun untuk ijin usaha pertambangan khusus (IUPK) produksi mineral logam, batubara dan intan.
2. Iuran Produksi/royalty batubara mulai dari 4 % sampai dengan tertinggi 13,5% dari harga barang yang menjadi acuan per ton tergantung kualitas kandungan di dalamnya.
3. Iuran Produksi untuk Nikel sebesar 2% sampai dengan 19 % per ton dari harga jual acuan.
4. Iuran produk/royalti tembaga mulai dari 10 % sampai dengan tertinggi 17 %/ton tergantung tingkat kandungannya.
5. Iuran produksi/royalti emas mulai dari 7% sampai dengan 16 %/troy ounce dari harga acuan tergantung kadar/kandungannya.

Dengan demikian pungutan negara dari **Keuntungan bersih** perusahaan tambang dan minerba hanya 10%. Ada pun iuran tetap/royalty bukan bagian dari **Keuntungan Bersih** karena tidak disebutkan dalam UU No. 2/2025 yang dimaksud. Kalau pun ditambah dengan prosentase tertinggi pungutan PNBP/royalty dari jenis barang yang ditambang seperti

diuraikan di atas tetap kurang dari 30 %. Artinya masih jauh dari maksud penguasaan negara 51 %.

Sementara yang dimaksud dengan penguasaan negara atas bumi air dan kandungan di dalamnya menurut pendapat saya adalah harusnya **Keuntungan Bersih** lebih besar dibandingkan perusahaan pengelola. Atau seharusnya minimal 51% disetor ke negara dan maksimal 49 % ke pihak pengelola badan usaha swasta dan itu dapat dilakukan melalui dasar UU Perseroan Terbatas (PT).

PT Freeport Indonesia adalah contoh ideal dari penguasaan negara melalui penguasaan saham, sehingga pembagian keuntungan bersih perusahaan/dividen sesuai dengan porsi kepemilikan saham negara pada perusahaan tersebut tanpa memotong dan mengurangi pajak, bukan pajak serta iuran yang lain.

### **Majelis yang Mulia:**

Mengapa saya tidak menggabungkan **Keuntungan Bersih** dengan pajak-pajak lain termasuk PNPB/royalty sehingga tercapai porsi pendapatan negara sesuai kepemilikan 51 %? Adalah karena dasar penarikannya berbeda antara UU Perpajakan dengan UU Perseroan Terbatas. UU Pajak berlaku bagi semua badan usaha baik yang berkegiatan di bidang minerba maupun di luar bidang minerba sesuai Pasal 23A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun perusahaan tambang pengelola SDA dibedakan secara khusus oleh UUD 45 pasal 33 ayat 2 dan 3 yang dikutip berikut ini.

**Untuk itu saya melihat dan mencermati bahwa UU Nomor 3 tahun 2020 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 2/2025 khususnya pasal 112 ayat 1 belum mencerminkan pelaksanaan daripada ketentuan UU Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat 2 dan 3 yang berbunyi:**

- (2). *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup Orang banyak dikuasai oleh negara.*
- (3). *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara Dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Berikut kutipan pasal 112 ayat 1 UU No 3/2020 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No 2/2025 Tentang Pertambangan dan Minerba:

***(1). Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51 % (lima puluh satu persen) secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional.***

Pasal tersebut dengan jelas menunjukkan maksud **divestasi dari kepemilikan asing** kepada kepada pihak Indonesia baik BUMN, BUMD maupun **swasta nasional**.

*Pasal tersebut bertentangan dengan UUD-45 pasal 33 ayat 2 dan 3, sebab 51% yang diperintahkan untuk divestasi/menjual kembali sahamnya bukan hanya kepada entitas negara melalui BUMN maupun BUMD, agar kepemilikan negara memenuhi 51%, tetapi juga dijual kepada pihak swasta Nasional sehingga tidak terpenuhi maksud penguasaan oleh negara.*

Pasal tersebut menunjukkan negara bukanlah pemegang saham mayoritas dan tidak memperoleh deviden (bagi hasil) dengan komposisi bagian lebih besar disebabkan divestasi yang diperintahkan UU No. 3/2020 pasal 112 ayat 1 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 5/2025 tersebut tidak membuat negara melalui BUMN dan BUMD menjadi pemegang saham mayoritas 51% karena juga dibagi kepada swasta nasional. Artinya negara belum mencerminkan penguasa atas sumber daya alam.

Kondisi ini telah berlangsung puluhan tahun sehingga kerugian yang ditanggung negara maupun potensi kerugian yang akan diterima negara, menyebabkan tidak maksimal memberikan manfaat kesejahteraan kepada rakyat Indonesia termasuk PIHAK PEMOHON

## V. HAK DAN ATAU KERUGIAN KONSTRITUSIONAL PEMOHON

### **Majelis Yang Mulia**

Saya ambil contoh di PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) kelanjutan dari PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), di kampung halaman Pemohon, setelah melakukan divestasi/menjual seluruh sahamnya dari kepemilikan asing tahun 2016, saham yang didivestasikan seluruhnya jatuh ke tangan **Swasta Nasional**. Tidak ada satu persen pun yang beralih ke tangan negara melalui BUMN atau BUMD. Sehingga selama 25 tahun berproduksi negara tidak mendapatkan deviden karena bukan pemegang saham.

Di pasar modal perusahaan yang berkode AMMN yang bergerak di bidang mineral logam itu, keuntungan bersih tahun 2024 lalu tercatat tembus Rp 10 Triliun (laporan tahunan 2025 belum keluar). Ada pun bagian negara dalam hal ini adalah 10 % yang diberikan kepada pemerintah pusat 4% dan pemerintah daerah 6 %, hal ini sesuai dengan perintah UU Nomor 3 tahun 2020 sebagaimana dirubah menjadi UU 2/2025 pasal 1. **(Alat Bukti P-4)**

Penguasaan dan manfaat yang diterima negara berdasarkan pembagian keuntungan bersih sesuai UU Nomor 40/2007 ayat 2 tentang Perseroan Terbatas (PT), adalah keuntungan bersih setelah dipotong pajak-pajak.

**Dengan demikian penerimaan negara dari pembangian keuntungan bersih sebesar 10 % masih jauh dari komposisi kepemilikan negara 51%.**

Akibatnya terdapat potensi kerugian negara yang telah terjadi dan yang akan terus terjadi sangat besar akibat minimnya keikutsertaan negara sebagai penguasa atas SDA melalui penguasaan saham/kepemilikan.

**Saya selaku warga negara Indonesia dan juga masyarakat di Pulau Sumbawa merasa dirugikan dan perlakuan tidak adil karena berkurangnya penerimaan negara untuk mensejahterakan warga negara, serta terkonsentrasinya penguasaan asset negara di tangan segelintir orang/perusahaan. Hal ini bertentangan dengan pasal 33 UUD-45 ayat 2, 3 dan 4**

Masyarakat di wilayah pertambangan yang berpenduduk 152 ribu jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat pada per Oktober 2025 tingkat kemiskinan mencapai 10,98% atau di atas 20 ribu jiwa. Pengangguran terbuka per 13 November 2025 sebesar 4,13 % tertinggi ke tiga di antara 10 kabupaten dan kota di NTB, stunting hingga Februari 2024 tercatat 7% atau 842 orang (tahun 2024 data yang tersedia di PPID Pembantu pada Dinas pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Barat) (Alat bukti P-4 halaman 1, 2 dan 3)

UKM, maupun BUMD tidak berkembang, efek ekonomi pada masyarakat setempat sangat minim. Sehingga keberadaan perusahaan tersebut tidak mengangkat harkat hidup dan penghidupan masyarakat lokal. Sudah pasti tidak tercapainya keadilan sosial dan ekonomi sesuai dengan amanat UUD-45 pasal 33.

Hal itulah yang menggerakkan langkah Pemohon untuk Memohon keadilan kepada Mahkamah Konstitusi. pemohon susun dan ajukan sendiri permohonan ini, tidak menggunakan penasehat hukum karena pemohon tidak mampu membayar.

Saya berterimakasih yang tulus kepada majelis yang Mulia walaupun permohonan pendahuluan saya sangat sumir dan tidak lazim berlaku di MK karena saya orang awam, namun saya merasakan MK melayani, memudahkan dan memperlakukan saya dengan sangat sangat baik dan professional serta menghargai hak-hak saya selaku warga negara.

Majelis yang Mulia

Kemiskinan, pengangguran dan stunting adalah fakta-fakta yang tak terbantahkan di wilayah pertambangan PT AMNT di Sumbawa Barat, karena data tersebut bersumber dari lembaga negara yakni Badan Pusat Statistik. Karena itu pengajuan permohonan ini adalah bagian dari memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan.

Jika pelaksanaan usaha pertambangan sesuai dengan landasan Pancasila, UUD-45 dan UU dan peraturan turunannya secara konsekwen maka kemiskinan stunting dan pengangguran setidaknya dapat diatasi. Perjuangan permohonan ini adalah upaya meletakkan fondasi terhadap pelaksanaan ekonomi sesuai amanat UU dan para pendiri bangsa yang tertuang dalam Pancasila, UUD-45 dan UU Tentang Pertambangan dan Minerba.

Apa yang terjadi di wilayah tambang di kabupaten Sumbawa Barat hal tersebut baru dari satu perusahaan, sementara perusahaan pengelola sumber daya alam pertambangan mineral dan batubara yang tercatat di bursa efek Indonesia 9 perusahaan batubara dengan total laba bersih 2024 sekitar 76 triliun.

Sementara untuk bidang mineral logam dari 10 perusahaan Tbk, dengan total pendapatan bersih 2024 sekitar Rp 26 T, dalam satu tahun. Jika digabung keduanya mencapai Rp 100 triliun. Angka tersebut negara telah mengambil hanya 10% dari keuntungan bersih berdasarkan pasal 129 ayat 1 UU No 3/2020 sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 2/2025.

Perusahaan Tbk tersebut ada yang telah beroperasi belasan hingga puluhan tahun. Jumlah kehilangan pendapatan negara dari operasional perusahaan minerba selama ini cukup besar.

## VI. PETITUM

Untuk itu PEMOHON mengajukan petitum pada **pasal 112 ayat 1, UU Nomor 3 Tahun 2020** sebagaimana telah dirubah menjadi UU No. 2/2025 atau Perubahan keempat UU Nomor 4 /2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

Ayat 1 yang berbunyi:

*Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51 % (lima puluh satu persen) secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan/atau **Badan Usaha swasta nasional**.*


Saya mohon demi keadilan dan kepastian hukum untuk disisipkan kata: “**maupun badan usaha swasta nasional**” di antara kalimat; “Dimiliki oleh asing maupun **Badan usaha Swasta Nasional** wajib melakukan divestasi dan dan mencabut kata “**Badan Usaha Swasta nasional**” pada kalimat terakhir ayat tersebut.

Sehingga ayat tersebut menjadi sebagai berikut:

Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing **maupun badan usaha swasta nasional** wajib melakukan divestasi saham sebesar 51 % (lima puluh satu persen) secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Demikian permohonan saya, dengan doa dan harapan semoga Allah SWT membimbing Majelis Yang Mulia dapat menetapkan putusan yang seadil-adilnya dan membawa berkah bagi seluruh bangsa Indonesia. Terimakasih.

Hormat saya  
Pemohon



Muhammad Mada